

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Jakarta, 26 Januari 2026

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 275/PUU-DC/II/2025	
Hari : Senin	
Tanggal : 26 Januari 2026	
Jam : 11.46 WIB	

**Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 218, 219, dan 220
Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum mewakili Pemohon atas
nama:

Nama : Afifah Nabila Fitri

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Dimas Fathan Yuda Armansyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Nama : Farhan Dwi Saputra

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Nama : Feony Gita Safitri

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Nama : Idham Hakim

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

Nama : Inka Sofia Rahayu

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

Nama : Merry Hana Nathalina

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII

Nama : Olivia Jane

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII

Nama : Rina Amelia Ika Saputri

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX

Nama : Siti Rohmah

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X

Nama : Suryadi

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI

Nama : Tjhin Okky Graswi

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XII

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Nama : Bernita Matondang

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIII

Nama : Ariyanto Zalukhu

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIV

Nama : Alexandra Asheilla Taufik

Pekerjaan : Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XV

PEMOHON I hingga **PEMOHON XV** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2026, memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Leon Maulana Mirza Pasha, Priskila Octaviani, Ratu Eka Shaira, Ni Kadek Sri Yulianti, Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat, Kelvin Oktariano, Muhammad, dan Tandya Adyaksa Gandarkoesoema yang kesemuanya merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo&Partners, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan **PARA PEMOHON** memilih domisili hukumnya di kantor kuasanya, yakni Kantor Hukum Leo&Partners beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jl. S. Parman Kav. 22-24, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 218, 219, dan 220 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) (**Bukti**

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

P-1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (**Bukti P-2)**

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, **PARA PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;** b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan: *“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”;*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *a quo* karena **PARA PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang yaitu: **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa objek permohonan *a quo* memenuhi syarat sebagai objek permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh **PARA PEMOHON.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan WNI;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik dan privat, atau;

d. lembaga negara”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terlebih dahulu **PARA PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:

a. Bahwa **PEMOHON I** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-3 dan P-15**];

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

- b. Bahwa **PEMOHON II** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-4 dan P-16**];
- c. Bahwa **PEMOHON III** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-5 dan P-17**];
- d. Bahwa **PEMOHON IV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-6 dan P-18**];
- e. Bahwa **PEMOHON V** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-7 dan P-19**];
- f. Bahwa **PEMOHON VI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-8 dan P-20**];
- g. Bahwa **PEMOHON VII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-9 dan P-21**];
- h. Bahwa **PEMOHON VIII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-10 dan P-22**];
- i. Bahwa **PEMOHON IX** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-11 dan P-23**].
- j. Bahwa **PEMOHON X** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-12 dan P-24**];

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

- k. Bahwa **PEMOHON XI** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-13 dan P-25**];
 - l. Bahwa **PEMOHON XII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-14 dan P-26**];
 - m. Bahwa **PEMOHON XIII** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-27 dan P-30**];
 - n. Bahwa **PEMOHON XIV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-28 dan P-31**];
 - o. Bahwa **PEMOHON XV** merupakan perseorangan WNI yang telah sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan merupakan seorang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Terbuka [**Bukti P-29 dan P-2**];
3. Bahwa uraian sebagaimana disebutkan dalam poin 2), menegaskan **PARA PEMOHON** memenuhi dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai perseorangan warga negara Indonesia sehingga pemohon dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Selanjutnya **PARA PEMOHON** akan menguraikan kerugian konstitusional yang dialami sehubungan dengan berlakunya UU yang diujikan konstitusionalitasnya dalam perkara *a quo*.
 4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu :

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PARA PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yaitu:
- (Bukti P-2)**
- a) Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.
 - b) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”
 - c) Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani*”.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

- d) Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
 - e) Pasal 28F UUD NRI 1945, menyatakan “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
- Pasal 218 ayat (1) KUHP yang menyatakan:
- “Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.*
- dan Pasal 218 ayat (2) KUHP yang menyatakan:
- “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.*
- Pasal 219 KUHP yang menyatakan:
- “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Pasal 220 yang menyatakan:

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.*
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.*

7. "Bahwa dengan berlakunya pasal sebagaimana tersebut dalam poin 6), **PARA PEMOHON** telah mengalami kerugian konstitusional, baik yang bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknyanya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya pasal yang diuji dengan kerugian hak konstitusional **PARA PEMOHON**, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) **PARA PEMOHON** merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertindak atas nama diri sendiri sebagai warga negara yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan secara potensial oleh berlakunya Pasal 218, 219 dan 220 KUHP.
- b) Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan perorangan yang secara aktif terlibat dalam diskursus publik, kegiatan aktivisme, dan berbagai kajian yang berkaitan dengan isu demokrasi dan hukum tata negara. Keragaman latar belakang keagamaan **PARA PEMOHON** memungkinkan mereka untuk memberikan perspektif yang beragam dalam memandang isu-isu kepentingan publik dan kepemimpinan.
- c) Pemohon XIII sebagai pengurus Forum Mahasiswa Ilmu Hukum **[Bukti P-33]**, mengalami kerugian konstitusional yang nyata dan aktual karena aktivitas utama forum ini adalah berdiskusi, bertukar pendapat, dan mengkaji isu-isu hukum serta kebijakan publik setiap hari di dalam grup komunikasi mahasiswa, termasuk isu yang berkaitan dengan Presiden atau Wakil Presiden. Namun, dengan adanya frasa "menyerang

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden” dalam pasal a quo yang tidak memiliki definisi jelas, Pemohon XIII berada dalam posisi rentan dan terpaksa melakukan *self-censorship* (membatasi diri) karena takut diskusi kritis yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi justru ditafsirkan subjektif sebagai “penyerangan kehormatan”, apalagi diskusi dilakukan di ruang digital yang mudah disalahartikan dan direkam. Kondisi ini juga berdampak langsung pada iklim akademik di forum, karena banyak mahasiswa menjadi takut berdiskusi atau menyampaikan pendapat secara terbuka, sebagaimana tergambar dalam percakapan grup yang menunjukkan kekhawatiran bahwa “ngeluh sedikit aja bisa kena”, “semua bisa kena apalagi aktivis”, hingga anggapan bahwa situasi ini “bukan demokrasi lagi”**[Bukti P-34]**, sehingga forum kehilangan fungsi utamanya sebagai ruang pendidikan hukum, kontrol sosial, dan penguatan literasi konstitusional, yang pada akhirnya merugikan hak Pemohon XIII atas kepastian hukum yang adil serta kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.

- d) Pemohon XIV mengalami kerugian konstitusional yang nyata, aktual, dan berkelanjutan akibat berlakunya Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena Pemohon XIV secara faktual bukan hanya berstatus mahasiswa, tetapi juga secara konsisten menulis artikel opini dan riset hukum **[Bukti P-35]** yang memuat analisis kritis terhadap kebijakan Presiden dan pemerintahan, serta memproduksi dan menyebarluaskan konten digital melalui TikTok, Facebook, dan website yang berisi evaluasi kebijakan publik, isu kontemporer pemerintahan, dan penilaian hukum atas tindakan Presiden di ruang publik. Namun, frasa

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

“menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden” dalam Pasal 218 KUHP tidak memiliki batasan objektif yang jelas dan membuka ruang penafsiran subjektif, sehingga aktivitas Pemohon XIV yang bersifat akademik, edukatif, dan untuk kepentingan publik secara rasional dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana, yang membuat setiap ekspresi Pemohon XIV secara inheren berada dalam risiko pelaporan dan proses pidana. Pengecualian dalam Pasal 218 ayat (2) tidak menghapus risiko kriminalisasi karena baru dapat dinilai setelah proses penegakan hukum berjalan, sehingga perlindungan yang diberikan bersifat formalistik dan tidak mencegah terjadinya *chilling effect*. Akibatnya, Pemohon XIV terpaksa melakukan pembatasan diri (*self-censorship*) dengan menghindari kritik substansial, menyesuaikan diksi bukan berdasarkan pertimbangan akademik melainkan ketakutan terhadap risiko pidana, bahkan secara konkret Pemohon XIV merasa khawatir menyampaikan kritik terbuka terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya terkait desain anggaran, efektivitas pelaksanaan, dan dampak bagi kelompok sasaran karena kritik terhadap kebijakan yang melekat pada Presiden berpotensi ditafsirkan sebagai “penyerangan kehormatan atau martabat” sebagaimana dimaksud Pasal 218 KUHP, sehingga secara langsung merugikan hak konstitusional Pemohon XIV atas kebebasan berpikir, berpendapat, serta memperoleh dan menyampaikan informasi.

- e) Pemohon XV merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, yang hak konstitusionalnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3). Dengan berlakunya norma Pasal 218,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

219, dan 220 KUHP, Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa perlakuan diskriminatif dan pembatasan dalam mengekspresikan pendapat secara setara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian tersebut bersifat aktual dan nyata, serta memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas dengan berlakunya norma *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi.

- f) Bahwa frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden*" dalam pasal *a quo* tidak didefinisikan secara jelas dan tegas, baik dalam pasal tersebut maupun dalam penjelasan KUHP. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*". Ketidakjelasan tersebut membuka ruang penafsiran yang luas dan subjektif, sehingga norma *a quo* berpotensi diterapkan secara sewenang-wenang dan tidak adil, di mana seseorang dapat dipidana semata-mata karena mendiskusikan atau menyatakan pandangan kritis mengenai Presiden atau Wakil Presiden secara terbuka di ruang publik atau muka umum. Selain itu, ketidakjelasan norma *a quo* melanggar prinsip *lex certa* dan *lex stricta* yang merupakan bagian dari asas legalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
- g) Bahwa dengan berlakunya Pasal 218, 219 dan 220 KUHP, **PARA PEMOHON** berada dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi ketika menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyatakan pendapat, pikiran, dan keyakinan di muka umum. Norma *a quo* menempatkan ekspresi non-koersif dan pertukaran gagasan sebagai perbuatan yang berisiko dipidana, sehingga

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

membatasi ruang partisipasi warga negara dalam diskursus publik yang sah dalam negara demokratis. Akibatnya, berbagai bentuk ekspresi, termasuk diskusi, ceramah ilmiah, presentasi, publikasi akademik, filosofis, maupun ekspresi personal yang dilakukan oleh **PARA PEMOHON** berpotensi dianggap sebagai perbuatan pidana, meskipun dilakukan tanpa paksaan, tanpa kekerasan, dan dalam rangka pertukaran gagasan yang dilindungi oleh konstitusi.

- h) Bahwa ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) bagi warga negara, termasuk **PARA PEMOHON**, yang melakukan kegiatan publik terkait evaluasi kepemimpinan dan kebijakan publik, karena adanya kekhawatiran untuk menyampaikan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani di muka umum. Kondisi demikian secara potensial membatasi serta merugikan hak konstitusional **PARA PEMOHON** atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.
- i) Bahwa hukum pada prinsipnya harus menjunjung tinggi asas *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Namun, Pasal 218, 219 dan 220 KUHP menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara (*unequal treatment*) dengan memberikan perlindungan pidana istimewa kepada Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara biasa, sementara perbuatan menghina warga negara biasa diatur dalam ketentuan umum penghinaan dengan ancaman pidana yang berbeda. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya diskriminasi normatif berbasis status atau jabatan yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law* sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

- j) Bahwa **PARA PEMOHON** merupakan mahasiswa aktif Universitas Terbuka yang juga aktif dalam dunia aktivis dan organisasi kajian mengenai demokrasi dan hukum tata negara. Aktivitas tersebut secara langsung berkaitan dengan praktik komunikasi, penyampaian gagasan, serta pertukaran informasi di ruang publik mengenai kepemimpinan dan kebijakan publik. Bahwa frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*" dalam Pasal 218, 219 dan 220 KUHP yang tidak memiliki batasan yang jelas dan terukur telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga membuka ruang penafsiran subjektif dan tindakan sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana. Akibat ketidakjelasan norma *a quo*, **PARA PEMOHON** berpotensi dikriminalisasi ketika menyampaikan materi akademik, publikasi ilmiah, atau berdiskusi di ruang publik mengenai evaluasi dan kritik kepemimpinan, meskipun aktivitas tersebut merupakan bagian dari kebebasan berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Kondisi demikian menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang membatasi **PARA PEMOHON** dalam menjalankan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945.
- k) Bahwa aktivitas **PARA PEMOHON** dalam berserikat dan berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu terkait kepemimpinan dan kebijakan publik merupakan bentuk pelaksanaan hak konstitusional. Namun, Pasal 218, 219 dan 220 KUHP dengan rumusan yang tidak jelas berpotensi menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap aktivitas tersebut, sehingga bertentangan dengan jaminan kebebasan berserikat,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

8. Bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan Wakil Presiden dapat ditempuh melalui ketentuan umum penghinaan yang berlapis, rinci, dan proporsional, tanpa memerlukan delik khusus yang bersifat istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 218, 219 dan 220 melakukan perlakuan yang tidak logis, tidak proporsional, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.
9. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami **PARA PEMOHON**, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dalam syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan "...Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

1945... bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945... berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945... Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden", karena upaya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;" (**vide Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 halaman 59-61**);

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

1. Dari Putusan tersebut maka jelas bahwa inkonstitusionalitas pasal penghinaan presiden dan wakil presiden bukan hanya berfokus pada masalah delik aduan atau bukan, tapi justru dititikberatkan kepada *privilege* yang tidak boleh ada sebab semua warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum, bahkan terhadap seorang *primus inter pares* seperti yang selalu didalilkan pemerintah. Selain itu, pasal penghinaan ini rentan ditafsirkan semena-mena dan menghalangi kebebasan berpendapat. Akibat fatalnya, jika suatu saat terjadi *impeachment* karena presiden melanggar konstitusi, maka tidak ada yang berani memberikan klarifikasi atau kesaksian karena akan kena pasal penghinaan ini. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pasal ini membuat mekanisme ketatanegaraan tidak dapat bekerja;
2. Bahwa ketidakpastian hukum dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berakar pada pemberian proteksi khusus (*privilese*) kepada Presiden dan Wakil Presiden, yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara berbentuk Republik, jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan publik yang mandatnya berasal dari rakyat, sehingga tidak dapat diberikan perlindungan hukum pidana yang bersifat istimewa dibandingkan warga negara lainnya.
3. Bahwa argumentasi tersebut selaras dengan prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* (1762), yang menegaskan bahwa kekuasaan negara bersumber dari kehendak umum (*volonté générale*) rakyat. Oleh karena itu, subjek hukum yang menjabat sebagai

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh diberikan privilese hukum pidana yang membedakannya dari warga negara biasa dalam konteks delik penghinaan, karena hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas kedaulatan rakyat.

4. Bahwa diskriminasi hukum dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak hanya mencederai kontrak sosial, tetapi juga melanggar prinsip fundamental etika Immanuel Kant mengenai martabat manusia, di mana setiap individu harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*Zweck an sich*) dan bukan semata-mata sebagai alat (*mere means*). Dengan mengkriminalisasi kritik, pasal a quo memposisikan rakyat sebagai instrumen untuk memelihara citra penguasa dan stabilitas kekuasaan, serta menghambat kebebasan penggunaan nalar secara publik (*public use of reason*) yang merupakan syarat mutlak bagi pencerahan (*enlightenment*) dan perkembangan moral masyarakat.
5. Bahwa ketidakadilan filosofis sebagaimana diuraikan di atas kemudian termanifestasi secara nyata dalam rumusan norma yang cacat secara yuridis. Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak memenuhi asas *lex certa* karena mengandung rumusan yang multitafsir, sehingga bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakjelasan batas antara “kritik” dan “penghinaan” menciptakan ruang gelap hukum (*grey area*) yang membuka peluang kriminalisasi sewenang-wenang.
6. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut secara langsung mengakibatkan lumpuhnya hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

28F UUD NRI 1945. Ancaman pidana dalam Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP menimbulkan efek gentar (*chilling effect*) yang membuat warga negara enggan menyatakan pendapat, menyampaikan kritik, maupun menyebarkan informasi publik, sehingga pada akhirnya mematikan fungsi pengawasan rakyat (*public scrutiny*) dalam sistem demokrasi.

7. Maka terhadap konstitusionalitas Pasal (Vide Bukti P-) kami mendalilkan beberapa hal antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil;
- b. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan di Hadapan Hukum;
- c. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.

Maka **PARA PEMOHON** akan menjelaskan lebih rinci hal-hal terkait dalil dalil permohonan, sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F UUD 1945 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

8. Bahwa dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat bukan hak yang dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Kebebasan ini merupakan elemen fundamental yang menjadi prasyarat bagi fungsi-fungsi demokratis lainnya.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

9. Bahwa menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, terdapat empat prinsip pokok dalam teori demokrasi, yaitu 1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3) adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara. Keempatnya tidak dapat berfungsi tanpa kebebasan berpendapat karena tidak ada kontrol sosial dari suatu negara demokrasi.
10. Bahwa Pasal 218 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan bagi siapa pun yang "*di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*" Presiden atau Wakil Presiden.
11. Bahwa Pasal 218 ayat (2) KUHP menyebutkan pengecualian berupa "*tidak merupakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan demi kepentingan publik atau sebagai bentuk pembelaan diri,*" namun pengecualian ini ambigu dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.
12. Bahwa ancaman pidana dalam Pasal 218, 219, dan 220 KUHP menciptakan *fear effect*, yaitu suatu kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi sehingga secara sukarela membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik, maupun ekspresi di ruang publik karena khawatir akan dipidana. *Fear effect* tersebut tidak dapat dihilangkan hanya dengan keberadaan ketentuan pengecualian dalam ayat (2), karena rasa takut telah muncul sejak awal sebelum warga negara berani menyampaikan pendapatnya.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

13. Bahwa konsekuensi praktis dari *fear effect* tersebut adalah:
 - a. Seorang jurnalis akan berpikir berkali-kali sebelum menulis artikel kritis tentang presiden;
 - b. Seorang akademisi akan ragu untuk mempublikasikan penelitian yang bersifat kritis;
 - c. Seorang aktivis akan mempertimbangkan risiko penangkapan sebelum berdemonstrasi atau menyuarkan kritik;
 - d. Seorang warga negara biasa akan memilih untuk diam daripada berkomentar di media sosial atau forum publik.
14. Bahwa kata kunci dalam Pasal 218 KUHP adalah frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden.*" yang mana frasa ini tidak memiliki definisi yang jelas serta menciptakan ambiguitas dan membuka ruang penafsiran subjektif.
15. Bahwa terdapat pertanyaan-pertanyaan fundamental yang tidak terjawab oleh pasal a quo:
 - a. Apakah pernyataan "kebijakan presiden merugikan rakyat" termasuk "menyerang harkat dan martabat"? Jika ya, berarti hampir setiap kritik kebijakan adalah penghinaan. Jika tidak, siapa yang memutuskan batas tegas antara kritik dan penghinaan?
 - b. Apakah pernyataan "presiden tidak kompeten menangani krisis ekonomi" adalah penghinaan? Jika ya, maka evaluasi kinerja publik menjadi pidana. Jika tidak, bagaimana cara membedakan dengan pernyataan yang mengatakan "presiden lalai atau tidak peduli"?
 - c. Apakah karikatur, satire, atau humor yang melibatkan presiden melanggar pasal ini? Jika ya, maka seni dan humor kritis menjadi pidana. Jika tidak, di mana letak batas antara humor dan penghinaan?
 - d. Apakah pernyataan "skandal korupsi menteri merusak martabat presiden" adalah penghinaan kepada presiden? Ini adalah pertanyaan faktual, bukan penilaian subjektif, namun dapat dijerat dengan pasal a quo.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

16. Bahwa ketidakjelasan ini secara fundamental melanggar asas "lex certa", bahwa hukum pidana harus jelas dan pasti sehingga setiap orang tahu apa yang dilarang. Ini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis.
17. Bahwa Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan bahwa:
"Everyone has the right to freedom of opinion and expression, and this right includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and convey information and opinions in any manner and regardless of frontiers."
18. Bahwa General Comment No. 34 dari UN Human Rights Committee (2011) tegas menegaskan bahwa Pasal-pasal undang-undang yang memberikan perlindungan pidana khusus kepada pejabat publik dari serangan verbal, diskriminatif, atau merendahkan berdasarkan identitas mereka (seperti 'lèse-majesté' atau 'desacato') bertentangan dengan Pasal 19 ICCPR. Figur publik, khususnya kepala negara dan pemerintah, seharusnya siap menoleransi kritik yang lebih luas daripada warga negara biasa.
19. Bahwa Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:
"everyone has the right to have, issue, and disseminate opinions according to their conscience, orally and/or in writing through print and electronic media, with due regard to religious values, de-cency, order, public interest, and the integrity of the nation."
20. Bahwa Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Publik menyatakan bahwa:
"every citi-zen, individually or in groups, is free to express opinions as a manifestation of the rights and re-sponsibilities of democracy in the life of society, nation, and state."

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

21. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan yang tegas dan komprehensif, antara lain bahwa:
 - a. pasal-pasal tersebut memberikan perlindungan pidana khusus kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak diberikan kepada warga negara lainnya;
 - b. perlindungan pidana khusus tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
 - c. pasal-pasal tersebut berpotensi membungkam kritik publik, padahal kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan rakyat dalam sistem demokrasi;
 - d. perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sejatinya dapat dilakukan secara proporsional melalui ketentuan umum mengenai penghinaan, tanpa memerlukan delik khusus; dan
 - e. Apabila suatu saat terjadi *impeachment* presiden karena melanggar konstitusi, maka tidak ada yang berani bersaksi karena takut terkena pasal *a quo*;
22. Bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan doktrin hukum hak asasi manusia sebagaimana dikemukakan oleh Nihal Jayawickrama, yang dengan merujuk pada berbagai putusan pengadilan di berbagai negara menegaskan bahwa seseorang yang terlibat dalam aktivitas sosial dan politik sudah sepatutnya menerima tingkat perhatian dan pengawasan publik yang lebih besar, termasuk dari media massa. Dalam konteks tersebut, reputasi seorang politisi tetap dapat dilindungi, namun batas toleransi terhadap kritik yang ditujukan kepadanya harus lebih luas dibandingkan dengan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

warga negara biasa, karena politisi secara sukarela telah menempatkan dirinya dalam ruang publik dan isu kepentingan umum.

23. Bahwa menurut Jayawickrama, kritik terhadap seorang politisi baru dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan apabila kritik tersebut telah mencapai tingkat yang sangat serius sehingga secara nyata merusak karakter dan nama baik yang bersangkutan di mata publik, bukan semata-mata karena kritik tersebut bersifat keras, tajam, atau ofensif. Oleh karena itu, tidak setiap ekspresi yang menyudutkan figur publik dapat serta-merta dipidana sebagai penghinaan.
24. Bahwa berdasarkan prinsip tersebut, penerapan ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap politisi atau figur publik dalam konteks hukum Indonesia harus dilakukan secara terbatas dan ketat, yakni terbatas dalam arti tidak semua perbuatan yang bersifat menghina figur publik layak dikenai sanksi pidana, serta ketat dalam arti hakim wajib menilai secara cermat pemenuhan unsur delik dan derajat keseriusan dampak perbuatan tersebut terhadap reputasi figur publik di mata masyarakat.
25. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 juga menegaskan bahwa pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden: (i) menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat rentan terhadap penafsiran apakah suatu pernyataan merupakan kritik atau penghinaan; (ii) berpotensi menghambat kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat, terutama karena kerap digunakan dalam konteks unjuk rasa dan ekspresi publik; dan (iii) dapat menjadi hambatan bagi upaya klarifikasi dan pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

termasuk dalam konteks mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

26. Bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya menyatakan bahwa tidak relevan lagi bagi suatu negara hukum demokratis untuk mempertahankan ketentuan pidana yang menegasikan prinsip persamaan di hadapan hukum, mengurangi kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, serta merusak kepastian hukum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden seharusnya tunduk pada ketentuan umum penghinaan, bukan melalui delik khusus yang bersifat diskriminatif.
27. Bahwa Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP Baru memiliki substansi yang hampir persis sama dengan pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut:

Aspek	Pasal 137 ayat (1) dan ayat (2) bis KUHP	Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
Objek	Presiden/Wakil Presiden	Presiden/Wakil Presiden
Perbuatan	Penghinaan	Menyerang Kehormatan/harkat dan martabat
Ancaman Pidana	1 tahun 4 bulan penjara	3 tahun 6 bulan penjara

Tabel. Persamaan 137 ayat (1) dan ayat (2) bis KUHP Lama dan 218 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Baru

28. Bahwa Pasal *a quo* sendiri merupakan hasil konstruksi sejarah atau penjelmaan dari *Crimen laesae Maiestatis*. Untuk kemudian membuktikan hal tersebut, Para Pemohon

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

selanjutnya akan menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Foucault. Metodologi ini adalah *genealogy* (Foucault, Michel. 1977. "Nietzsche, Genealogy, History." Dalam *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews*, disunting oleh D. F. Bouchard. Ithaca: Cornell University Press) *Genealogy*, sebagaimana disajikan oleh Foucault, adalah metode yang beroperasi dengan mencatat singularitas peristiwa di luar finalitas yang monoton dan sudah ditetapkan sebelumnya (tidak pernah final). Yang terpenting, ia menolak pencarian "*asal usul*" (*Ursprung*) yang murni dan abadi dan berfokus pada keturunan (*Herkunft*) dan kemunculan (*Entstehung*). Analisis keturunan (*Herkunft*) memungkinkan pendispersian diri, mengungkapkannya sebagai susunan yang tidak stabil dari kesalahan, celah, dan lapisan heterogen yang tertulis pada tubuh oleh sejarah. Sementara itu, kemunculan (*Entstehung*) menentukan "non-tempat" konfrontasi di mana kekuatan saling berjuang, mengungkapkan bahwa segala sesuatu lahir dari kebetulan, kesalahan, dan disparitas, bukan dari esensi yang sempurna. "*Sejarah yang efektif*" (*wirkliche Historie*) ini adalah pandangan yang mendispersi yang memperkenalkan diskontinuitas ke dalam keberadaan kita sendiri dengan menggunakan pengetahuan untuk memotong. Beberapa karakteristik ini yang kemudian akan membuktikan bagaimana eksistensi dari pasal ini sendiri sudah menjadi masalah dalam negara yang demokratis.

29. Bahwa Catatan hukum tertua tentang *Crimen Laesae Maiestatis* sendiri berasal dari Republik Romawi. Ada hukum yang dikenal sebagai *lex Appuleia de maiestate* dan disusun oleh L. Appuleius Saturninus sekitar tahun 103 SM. Hukum ini berisi pelanggaran terhadap kehormatan negara sebagai tindak pidana publik. Selanjutnya, *Maiestas* berarti "*martabat dan kebesaran*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

Republik.” Kejahatan terhadapnya diarahkan pada struktur negara yang mengikat warga dalam satu ruang hukum. Dalam konteks ini, kejahatan terhadap *Maiestas* berarti menolak tatanan politik yang menjamin kehidupan sebagai masyarakat pada saat itu, yakni relasi antara *the gods - maiores* dan *people - minores*. Kasus-kasus yang dituntut pada periode ini juga berfokus pada tindakan yang merusak *Concordia* (persatuan) dengan hukuman berupa pengasingan (*interdictio aquae et ignis*) [Marzena Djakowska, *Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland*, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013]. *Perduellio* seringkali dikaitkan sebagai awal mula atau bentuk paling awal dari *Crimen Laesae Maiestatis*. Pada mulanya, *perduellio* di Roma Kuno merupakan kejahatan berat, pengkhianatan tingkat tinggi yang istilahnya sendiri dipercaya berasal dari kata *duellum* (perang) dan secara harfiah merujuk pada musuh publik (*hostis*). [Floyd Seyward Lear, *Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers*, (Austin: University of Texas Press, 1965)]. Hukum ini sudah tertuang dalam Hukum Dua Belas Meja yang secara tegas menetapkan bahwa siapa pun yang menghasut musuh atau menyerahkan warga negara kepada musuh akan dihukum mati [Marzena Djakowska, *Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland*, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013]. Pelaku *perduellio* (disebut *perduellis*) diperlakukan layaknya musuh negara dan diadili oleh pengadilan khusus yang disebut *duumviri perduellionis*. Hukuman yang menanti termasuk hukuman mati dengan digantung pada *arbor infelix* (pohon yang dianggap tidak beruntung) atau dilemparkan dari Batu *Tarpeia*. [Floyd Seyward Lear, *Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers*, (Austin: University of Texas Press, 1965)]

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

30. Bahwa selanjutnya, pada masa Augustus, keagungan ini dipindahkan ke tubuh penguasa. *Lex Julia maiestatis* (17 SM) menggabungkan kejahatan terhadap negara dengan penghinaan terhadap Kaisar. Pada masa Tiberius, aturan semacam ini meluas sampai pada bentuk ujaran atau sikap yang dianggap tidak menghormati Kaisar. Hal ini terjadi pada seorang penulis sejarah bernama Crematius Cordus. Awalnya, Cordus menulis sejarah dan memuji Brutus serta Cassius. Di mata Tiberius, teks tersebut sepertinya menghidupkan kembali legitimasi lawan politik yang telah dilenyapkan oleh kekuasaan sebelumnya.
31. Bahwa Selanjutnya, menulis sesuatu yang “tidak pantas tentang Kaisar” sudah cukup untuk dijerat. Pada masa Kekaisaran Akhir, terutama sejak abad ketiga, kultus kaisar yang sebelumnya masih bersifat politis dan administratif berubah menjadi bentuk semi-religius. Patung kaisar dipuja, upacara penghormatan dipaksakan, dan kaisar digambarkan sebagai figur dengan atribut sakral. Mengabaikan ritual penghormatan, menolak mempersembahkan korban di kuil kaisar, atau bahkan menunjukkan sikap dingin dalam prosesi publik dapat ditafsirkan sebagai *laesa maiestas*. Sejak saat itu, menolak menghormati kaisar atau menentang ritual kekaisaran semakin diasosiasikan dengan pembangkangan terhadap iman negara, memperkuat hubungan erat antara *laesa maiestas* dan agama. Pada era ini juga, hukuman ditegaskan sebagai yang paling parah, yakni dengan dibakar hidup-hidup untuk rakyat jelata (*humiliores*) dan pemenggalan untuk bangsawan (*honestiores*). [Floyd Seyward Lear, *Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers*, (Austin: University of Texas Press, 1965)]
32. Bahwa Setelah kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat, ketentuan ini tetap dihidupkan dalam hukum kerajaan-kerajaan Jermanik.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Dalam Lex Romana Visigothorum (506 M) diikuti dengan hukuman mati dan penyitaan harta. Dalam naskah-naskah hukum Carolingian abad ke-9, konsep pelanggaran terhadap keagungan (*maiestas*) kaisar Romawi dialihkan dan diterapkan pada pribadi Raja yang dianggap sakral. [Marzena Djakowska, *Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland*, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013]. Raja menjadi tubuh politik baru yang menyatukan dunia profan dan ilahi. tercatat pula bahwa dalam teks-teks abad pertengahan, kejahatan terhadap raja dianggap juga sebagai pelanggaran terhadap Tuhan. Pada era ini, Kuasa Kedaulatan Raja diperkuat oleh rezim kebenaran gerejawi. *Lèse-Majesté Divinae* menjadi instrumen yang secara total mengendalikan wacana dan legitimasi politik. Kasus-kasus di periode ini berfokus pada pengkhianatan feodal dan bid'ah (*heresy*) yang sering diklasifikasikan sebagai *Crimen Laesae Maiestatis Divinae* dengan hukuman pemenggalan, hukuman gantung, atau pembakaran bagi bidah. [Floyd Seyward Lear, *Treason in Roman and Germanic Law: Collected Papers*, (Austin: University of Texas Press, 1965)]

33. Bahwa melihat pada salah satu kasus yang cukup terkenal pada awal abad kelima belas di Bohemia, seorang pengkhotbah bernama Jan Hus dijerat oleh otoritas Gereja. Hus menyampaikan khotbah dan menulis teks-teks yang menolak praktik korup dalam tubuh Gereja. *heresy* dijadikan dasar untuk menempatkan ajaran Hus sebagai deviasi yang tidak dapat ditoleransi. Konsili Konstanz kemudian digelar untuk memproses perkara tersebut. Hus dinyatakan bersalah melalui keputusan Konsili dan dijatuhi eksekusi. Ia kemudian dihukum mati di hadapan publik. Dari sini terlihat bahwasanya bagaimanapun dibungkus secara partikular atau bahkan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

disesuaikan dengan kondisi kultural dari daerahnya, aturan ini akan tetap tetap mempertahankan sifat-sifatnya yang represif, sebab memang peraturan ini membuka peluang untuk hal tersebut. [Marzena Djakowska, *Crimen Laesae Maiestas: A Study of Roman Influences in old Poland*, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013].

34. Bahwa berlanjut pada pasal 99, *majestaet verbrechen* mencakup pengkhianatan, pemalsuan segel kerajaan, dan segala tindakan yang menodai “kehormatan dan keamanan kekuasaan.” Di wilayah Belanda yang berada di bawah kekuasaan Habsburg-Spanyol, prinsip ini diterapkan melalui *Plakkaatboeken van de Staten van Holland*. Setelah *Act of Abjuration* tahun 1581, ketika Republik Belanda menolak otoritas Raja Spanyol, konsep *Maiestas* tetap tidak dihapus. Pengadilan Johan van Oldenbarnevelt pada 1619 membuat hukum ini dihidupkan kembali dalam bentuk baru. Oldenbarnevelt, seorang *Landsadvocaat*, dituduh merusak “keagungan Negara Umum,” atau *de majesteit van de Staten Generaal* karena dianggap mengganggu persatuan provinsi [Wessel Willem Peter Damen, *Maiestas in The Dutch Republic: The law of treason and the conceptualisation of state authority in the Dutch Republic from the Act of Abjuration to the expiration of the Twelve Year’s Truce (1581-1621)*, Erasmus University Rotterdam: Brussels, 2017]. Dalam kasus itu, keagungan raja disamakan oleh keagungan lembaga (Republik). Hukuman dalam kasus Oldenbarnevelt adalah pemenggalan (mati) yang dilaksanakan di Binnenhof, disertai penyitaan harta benda.
35. Bahwa Dari Belanda, warisan hukum *lèse-majesté* kemudian dibawa dan dilembagakan di wilayah kolonial Hindia Belanda. Pengaturannya melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang ditetapkan dengan *Staatsblad*

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

1915 No. 732 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 1918 dalam Pasal 111 dan 112. Pemerintah kolonial juga memperkenalkan pasal-pasal yang dikenal sebagai *Haatzaai Artikelen* yang mengkriminalisasi setiap pernyataan, tulisan, atau gambar yang dianggap menimbulkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Aturan ini dijuluki “pasal karet,” sebab tafsirannya sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan rezim kolonial [Nadia, Faiza, dan Ella, *Haatzaai Artikelen: Pasal Karet dalam Hukum Kolonial di Hindia Belanda*, 2021]. Instrumen hukum ini banyak dipakai terhadap pers Bumiputra yang berkembang pesat sejak awal abad ke-20, terutama dalam konteks Politik Etis yang mendorong lahirnya pendidikan dan media baru. Surat kabar seperti Medan Prijaji (Tirto Adhi Soerjo), Oetoesan Hindia, atau Sin Po sering menjadi target sensor dan penuntutan. Artikel satiris yang menggambarkan Gubernur Jenderal sebagai tiran, pamflet politik yang mempertanyakan legitimasi Ratu Belanda, atau pidato yang menyindir kebijakan kolonial dapat dijerat sebagai penghinaan [Nobuto Yamamoto, *Print Power and Censorship in Colonial Indonesia, 1914-1942*, Cornell University, 2011]. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia mewarisi langsung WvSNI 1915 yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 134, 136 bis, dan 137 tetap dipertahankan, hanya dialihkan objeknya, dari Raja atau Ratu Belanda kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

36. Bahwa Setelah reformasi, keberadaan pasal penghinaan mulai mendapat kritik keras karena dianggap membungkam kebebasan berekspresi. Kritik ini mencapai puncaknya ketika Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan ketiga pasal tersebut

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

inkonstitusional. Melalui putusan tersebut setidaknya bisa ditarik kesimpulan melalui pendapat ahli dan pertimbangan Mahkamah. Pertama, pasal tersebut adalah warisan kolonial yang tidak sesuai dengan semangat negara merdeka. Kedua, pasal tersebut memberi perlindungan istimewa pada Presiden dan Wakil Presiden sehingga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketiga, istilah “penghinaan” yang sifatnya seperti ‘karet’ sehingga mendatangkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang subjektivitas dalam penerapannya. Lebih jauh, Mahkamah juga menilai bahwa pasal-pasal tersebut berpotensi membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945, khususnya Pasal 28E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F. Keberadaan delik khusus penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dinilai berpotensi menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak rakyat untuk menyampaikan kritik kepada penguasa. Akhirnya, Mahkamah menegaskan bahwa pasal ini bertentangan prinsip dalam demokrasi. Momen ini terlihat seperti resistensi yang progresif, walaupun Pasca-Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, Pemerintah dan DPR berupaya untuk membuat peraturan baru yang tujuannya serupa, tetapi dengan pengemasan yang berbeda. Upaya ini berhasil direalisasikan melalui pengesahan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 pada tanggal 21 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelahnya, yakni 21 April 2010. Dalam UU tersebut, terdapat tiga pasal karet yang dipandang sebagai reinkarnasi *Lese Majestas*, yakni Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2). Ketentuan-ketentuan ini tidak secara eksplisit menyebut Presiden. Akan tetapi, terlihat di sini bahwa pengaturan dan penggunaannya telah menjadi benih internalisasi pengetahuan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

bahwa terdapat semacam keagungan-keagungan yang tersebar di ruas-ruas kekuasaan.

37. Bahwa Pertama, Dandhy Laksono, seorang pendiri WatchDoc sekaligus sutradara dari berbagai film “kritik” pemerintah seperti “Sexy Killers” dan “Rayuan Pulau Palsu”. Dandhy ditangkap pada tahun 2019 akibat cuitannya di Twitter yang mengkritik aparat di Papua, narasi yang dibuat oleh Dandhy berlawanan dengan narasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Akibat cuitan tersebut, Dandhy ditangkap karena diduga melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pada akhirnya Dandhy diperbolehkan pulang, tetapi dengan status hukum sebagai tersangka dan perkaranya tidak kunjung dilimpahkan ke Kejaksaan. Kedua, Ravio Patra, seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik ditangkap atas dugaan melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pelanggaran ini diakibatkan Whatsappnya diretas untuk menyebarkan berita bohong. Peretasan tersebut terjadi setelah Ravio mengkritik keras keterlibatan Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar karena diduga terlibat dalam proyek-proyek pemerintah di Papua dan mengkritik penanganan pemerintah pada pandemi Covid-19. Ketiga, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, dituntut menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE setelah mengkritik “Lord” Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) atas indikasi keterlibatan dalam perusahaan tambang emas di Papua.
38. Bahwa Kasus-kasus ini tentu saja secara konsisten membentuk sebuah ketakutan secara internal, bahwasanya bahkan ketika seseorang berpikir untuk mempraktikkan kebebasan berekspresinya, baik itu kebebasan untuk berpikir, menulis, maupun berbicara, ia akan terlebih dahulu dipertemukan dengan sejumlah aturan-aturan yang bersifat punitif [Suneal

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Bedi, *THE MYTH OF THE CHILLING EFFECT*, Harvard Journal of Law & Technology, 2021].

39. Bahwa Dalam kasus ini, ketentuan dalam UU ITE digunakan untuk merespons kritik yang ditujukan kepada pejabat negara atau kebijakan pemerintah. Penangkapan serta penuntutan yang terjadi ditujukan sebagai upaya represi pemerintah untuk menciptakan *chilling effect*. Yakni, situasi ketika individu atau kelompok merasa terintimidasi dan memilih menahan diri dalam berekspresi karena khawatir akan ancaman kriminalisasi. *Chilling effect* sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk dari *Panopticism*, konstruksi ketakutan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Walaupun demikian, perjalanan hukum pidana Indonesia tidak berhenti di situ. Berlanjut, pemerintah bersama DPR menyusun Rancangan KUHP (RKUHP) sebagai revisi menyeluruh terhadap KUHP warisan kolonial. Semangat yang mendasari upaya ini adalah dekolonisasi hukum pidana, demokratisasi, penghormatan terhadap HAM, serta unifikasi hukum nasional sebagaimana tercantum dalam naskah akademiknya. Namun, yang menarik adalah dalam KUHP Nasional ini tetap ada aturan pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang merupakan warisan kolonial. Bedanya, istilah “penghinaan” diganti dengan frasa “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka umum”. Perbedaan pentingnya, pasal ini dirumuskan sebagai delik aduan, hanya dapat dituntut jika ada aduan tertulis dari Presiden atau Wakil Presiden dan ada pengecualian yakni jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
40. Bahwa dengan demikian tentu saja kembalinya pasal ini, walaupun dibungkus sedemikian rupa agar kemudian tidak menyerupai bentuk sebelumnya akan selalu mempertahankan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

ideologinya yang bertentangan dengan demokrasi secara ideologis karena sejak awal memang melekat pada eksistensinya. Lebih jauh, kembali nya pasal ini juga menunjukkan resistensi yang persisten dari jejak Kolonial dan tentu saja menanamkan kembali privilese bagi penguasa dalam sistem yang seharusnya demokratis, sebuah penolakan terhadap sistem pemerintahan yang menghendaki akuntabilitas.

41. Bahwa dengan hanya melakukan perubahan redaksi minor, pembentuk undang-undang mencoba menghindari kesimpulan bahwa Pasal 218 adalah "*reinkarnasi*" dari pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan ketidakpatuhan yang jelas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat.
42. Bahwa penghidupan kembali substansi norma yang telah dibatalkan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap prinsip *ius constituendum*, yang mengharuskan agar norma hukum yang telah dinyatakan inkonstitusional tidak dihidupkan kembali. Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo telah secara tegas menyatakan bahwa perlindungan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan melalui ketentuan umum pencemaran nama baik, yang saat ini telah tersedia dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga delik khusus menjadi tidak proporsional dan diskriminatif.

B. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan di Hadapan Hukum

43. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan:

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

44. Bahwa perbandingan perlakuan hukum yang sangat jelas terhadap penghinaan dalam KUHP yaitu sebagai berikut:

Korban Penghinaan	Ketentuan Hukum	Ancaman Pidana
Presiden/Wakil Presiden	tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 218 KUHP.	Ancaman pidananya berupa: <ul style="list-style-type: none">• pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 bulan; atau• pidana denda paling banyak kategori IV.
Orang biasa	tindak pidana penghinaan terhadap orang (biasa) diatur dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUHP, yang meliputi pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan	Paling ringan: pidana penjara 6 (enam) bulan atau denda kategori II (Penghinaan Ringan – Pasal 436); dan Paling berat: pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda kategori IV (Fitnah, Pengaduan Fitnah, dan Persangkaan Palsu – Pasal 434, Pasal 437, dan Pasal 438).

LEO & PARTNERS**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

	ringan, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, serta pencemaran terhadap orang mati.	
Pemerintah dan Lembaga Negara	tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara diatur dalam Pasal 240 sampai dengan Pasal 241 KUHP.	Ancaman pidananya berkisar: <ul style="list-style-type: none">• Paling ringan: pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori II (Pasal 240 ayat (1));• Paling berat: pidana penjara 4 (empat) tahun atau pidana denda kategori IV, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui penyiaran/teknolog i informasi dan berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat (Pasal 241 ayat (2)).

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

--	--	--

Tabel. Perbandingan Perlakuan Hukum terhadap Penghinaan dalam KUHP

45. Bahwa penghinaan terhadap orang (biasa) diatur secara berlapis, rinci, dan proporsional, mulai dari penghinaan ringan hingga fitnah, dengan variasi ancaman pidana yang disesuaikan dengan derajat kesalahan dan dampak perbuatannya, bahkan disertai mekanisme delik aduan serta pembatasan melalui alasan pembenar seperti kepentingan umum dan pembelaan diri. Bahwa ini adalah diskriminasi hukum yang jelas, memberi perlakuan hukum yang berbeda kepada subjek hukum yang sama-sama adalah manusia, hanya karena perbedaan status/jabatan. Serta tidak ada alasan rasional dan objektif yang dapat membenarkan diskriminasi ini dalam konteks negara hukum yang demokratis.
46. Bahwa sebaliknya, penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Pasal 218 KUHP dirumuskan secara singkat, abstrak, dan bersifat tunggal, dengan ancaman pidana yang relatif berat, tanpa diferensiasi bentuk perbuatan, tingkat kesalahan, maupun akibat yang ditimbulkan, sehingga menempatkan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan pidana istimewa.
47. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum, karena subjek hukum yang sama-sama merupakan manusia dan warga negara diperlakukan berbeda semata-mata berdasarkan status jabatan, bukan berdasarkan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, atau akibat hukum yang ditimbulkan.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

48. Bahwa dari frasa “Presiden” (Latin: *praesedere*) merujuk pada jabatan yang terdapat dalam kekuasaan pemerintah negara yang termuat dalam Undang Undang Dasar NRI 1945, bukan orang. Jabatan tersebut tidak memiliki "perasaan" yang dapat tersinggung dan tidak memiliki "kehormatan pribadi" yang dapat diserang. Jabatan adalah abstraksi hukum, bukan entitas yang hidup dan berperasaan. Maka logika hanya individu yang menjabat yang dapat merasa tersinggung tidak dapat dibenarkan. Perlindungan hukum harus diberikan kepada individu berdasarkan ketentuan umum tentang penghinaan, bukan berdasarkan jabatan yang didudukinya.
49. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dengan merujuk pendapat Logemann, jabatan (*ambt*) merupakan konstruksi hukum yang harus dipahami sebagai status, bukan manusianya. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar konseptual, yuridis, maupun etis untuk menyamakan jabatan Presiden dengan “orang” yang meminta perlindungan dari rasa tersinggung, sehingga pemberian perlindungan pidana khusus terhadap jabatan Presiden merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.
50. Bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden adalah publik figur: a. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang melaksanakan fungsi eksekutif; b. Presiden adalah eksekutif (pelaksana dan pembuat kebijakan) yang mempengaruhi kehidupan jutaan rakyat Indonesia; c. Presiden adalah pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 7) dan dapat dimakzulkan (Pasal 7A).
51. Bahwa dalam posisi ini, Presiden secara structural dan inheren menjadi subjek pengawasan, kritik, dan evaluasi

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

publik. Presiden yang tidak boleh dikritik adalah Presiden yang tidak akuntabel dan diktator.

52. Bahwa secara lebih eksplisit, Kant dalam bukunya *Critique of Pure Reason* (1788) mendukung konsep martabat sebagai sesuatu yang tidak hanya dimiliki oleh makhluk empiris dengan akal (*rational*) dan kebijaksanaan (*sensibility*), tetapi hanya pada subjek yang tunduk pada moralitas (Kant, 86-67). Kant menyebut aspek manusia yang pertama, dalam kapasitasnya sebagai makhluk hidup dengan akal sehat semata-mata sebagai '*homo phenomenon*'. Ia hanya hidup dan bereaksi pada apa yang dunia berikan padanya. Ia memiliki nilai '*ordinary value*' yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Maka apakah ini berarti seorang manusia yang berakal saja tidak dapat dianggap memiliki martabat? Tidak, tetapi ia harus dilihat berdasarkan kapasitasnya untuk memiliki kebebasan (*capacity of freedom*) sebagaimana yang diinterpretasikan oleh Guyer, yang dapat memberikannya kewajiban kepada sendiri [Paul Guyer, *The Value of Reason and The Value of Freedom*, 1998, hlm. 34.] Kebebasan ini kemudian meninggikan dirinya (sebagaimana martabat dalam artian tradisional yang telah dijelaskan sebelumnya) melewati sekadar *Preis* dan lengkap dengan martabat. Dengan kata lain, aspek rasional-moral dari manusia sajalah yang dapat diberikan kewajiban dan martabat.

53. Bahwa apabila diperbolehkan untuk melakukan reduksi terhadap pandangan Kant serta interpretasi ahli-ahli lainnya untuk tujuan argumentasi, dapat ditemukan 4 (empat) variabel yang menjadi penentu untuk mengukur keberadaan martabat dalam suatu subjek. Di antaranya adalah kapasitas *lawgiving* atau kemampuan untuk memberi hukum pada diri sendiri, hukum moral (*moral law*) seperti yang telah dijelaskan di atas,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

kebajikan (*virtue*) sebagai bentuk realisasi dari kehendak untuk semata-mata hidup moral.

54. Bahwa Lantas, bagaimana halnya dengan martabat seorang Presiden? Oposisi biner dalam tulisan ini mulai terlihat jelas, antara martabat seorang Presiden, yang secara historis merupakan suatu hal yang signifikan sebagai bagian dari tubuh politik raja dan sebagainya, serta secara filsafat jatuh ke dalam kategori martabat yang paling pertama, yaitu martabat arkais karena mengukur martabat seseorang berdasarkan suatu jabatan politis yang meninggikannya di atas manusia lainnya. Martabat seorang presiden dihadapkan dengan martabat rakyatnya, manusia kodrati pada umumnya, tanpa kekhususan jabatan atau kekuatan tertentu.
55. Bahwa apabila mengukur menggunakan empat variabel tersebut terlihatlah bahwa jabatan adalah entitas yang memiliki 'Harga' (*Preis*) dan bukan 'Martabat' (*Würde*). Dalam Groundwork, ia menyebutkan bahwa:

What has a price can be replaced by something else as its equivalent; what, on the other hand, is raised above all price and therefore admits of no equivalent has a dignity. [Immanuel Kant, Groundwork of The Metaphysics of Morals, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, vol. 4, hlm. 435.]

Jabatan Presiden di sisi lain, merupakan sesuatu yang bersifat substitutif dan temporal. Ia dapat digantikan setiap periode pemilihan umum (memiliki *equivalent*) dan memiliki nilai-nilai yang diatur secara eksternal oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, jabatan Presiden tidak memiliki

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

capacity of freedom yang meninggikan dirinya dan memberinya martabat.

56. Bahwa jabatan presiden juga tidak memiliki kapasitas lawgiving dalam bentuk otonomi dan hubungan dengan hukum moral. Kant juga menyebutkan bahwa,

“Autonomy is therefore the ground of the dignity of human nature and of every rational nature.” [Immanuel Kant, *Groundwork of The Metaphysics of Morals*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, vol. 4, hlm. 436.].

Secara singkat, jabatan presiden merupakan unit fiktif yang digerakkan oleh hukum positif (heteronom) yang tidak bisa dikategorikan memiliki otonomi moral.

57. Bahwa mengikuti kewajiban-kewajiban yang diberikan sebagai subyek dari moralitas sekaligus pelaku lawgiving atau secara singkat untuk memiliki martabat hanya dapat dilakukan oleh manusia yang mengemban jabatan itu sendiri. Pilihan-pilihan yang berkesesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden adalah pilihan dengan nilai moral yang tinggi dan berkontribusi atas martabat individu tersebut, bukan martabat jabatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Kant,

“From what has just been said it is now easy to explain how it happens that, although in thinking the concept of duty we think of subjection to the law, yet at the same time we thereby represent a certain sublimity and dignity in the person who fulfills all his duties. For there is indeed no sublimity in him insofar as he is subject to the moral law, but there certainly is insofar as he is at the same time lawgiving with respect to it and only for that reason subordinated to it.” [Immanuel Kant,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Groundwork of The Metaphysics of Morals, Cambridge:
Cambridge University Press, 1998..].

58. Bahwa selanjutnya bagaimana kontribusi martabat jabatan terhadap kedaulatan dan hak memerintah seorang pendaulat? Pertama, perlu dipahami bahwa negara merupakan sebuah unit fiksi yang terdiri atas rakyat, teritori, dan pemerintah. Kesatuan fiktif yang berdiri di atas sebuah area ini kemudian membentuk sebuah realita politis. Dalam sejarah, realita politik selalu mengarah pada jabatan-jabatan publik yang diberikan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pendaulat. Seorang pendaulat sendiri, sesuai dengan yang dikatakan oleh Thorburn (2020), dapat menjadi seorang pendaulat secara eksklusif akibat dari kapasitas politik dan statusnya sebagai representasi dari realita politik tersebut. Dalam berbagai bentuk negara, cara pendaulat untuk mencapai status tersebut bervariasi, mulai dari mandat Tuhan hingga pemilihan umum. [Malcolm Thorburn, *Criminal Punishment and The Right to Rule*, University of Toronto Law Journal, 2020]. Pasal penghinaan sendiri menempatkan martabat jabatan pendaulat sebagai bagian dari kapasitas eksklusif tersebut.
59. Bahwa selanjutnya Menurut Heller, kedaulatan terbagi atas dua jenis. Pertama, kedaulatan secara hukum (*legal sovereignty*) yang merupakan keleluasaan sang pendaulat untuk mengatur aturan yang berlaku. Kedua, kedaulatan dalam artian yang politis (*political sovereignty*) yang mencakup hal yang lebih abstrak, terkait dengan relasi antara pendaulat dengan “subyek” atau rakyatnya. Apabila dipetakan dan dibaca secara tekstual, pasal penghinaan presiden memiliki nyawa pada kedaulatan (*sovereignty*) dari presiden yang akan tercederai melalui penghinaan. Maka, ketika digambarkan,

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

oposisi biner yang hadir dalam konflik ini adalah antara penguasa (*sovereign, maiestas*, dll.) dan rakyatnya. *Lese majeste*, dari bentuk paling primordial hingga Pasal a quo tetap menggambarkan perbedaan bentuk ‘martabat’ antara kedua aktor ini dan secara konsekuen perlakuan yang berbeda terhadapnya. Martabat dianggap sebagai bagian dari tubuh politik (*body-politic*) sang pendaulat. Bagian yang apabila dicerai akan turut serta mencederai kedaulatan dari pendaulat itu sendiri. Ia memberikan

60. Bahwa oleh karenanya, telah sampailah pada penghujung upaya dekonstruksi ini. Setelah memetakan hakikat dari martabat, subyek dan perlindungannya, serta hubungannya dengan kedaulatan, kita harus masuk pada tataran sosiologis. Apa dampak penghinaan terhadap kedaulatan yang dimiliki oleh Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan? Dalam arus sejarah, sebagaimana telah digambarkan oleh Para Pemohon dalam penelusurannya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai martabat kepala negara, dari kaisar roma Agustus ke raja dan ratu Belanda, dari *lese majeste* ke *haatzai artikelen*, terdapat satu hal yang selalu didalilkan. Tubuh mereka memiliki fungsi ganda untuk menjadi tubuh biologis dan tubuh politik (*body-politic*). Yang pertama dapat mati, yang kedua tidak. Luka terhadap tubuh politik karena itu dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban. Meskipun ia berada pada dunia metafisika, luka terhadap tubuh politik diantisipasi oleh hukum sebagai letak kedaulatan yang akan terluka akibat kritik dan penghinaan. Begitulah pengaturan-pengaturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara (*head of state*) berlaku. Dalam tradisi sistem pemerintahan non-presidensial, terutama yang menganut sistem monarki atau parlementer murni, kepala

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

negara (*head of state*) seringkali diposisikan sebagai simbol kedaulatan bangsa yang bersifat transenden. Sosok ini berada di luar hiruk pikuk politik praktis dan menjadi lambang kesatuan abadi (*body politic*). Kedaulatan simbolis (*legal sovereignty* yang stabil) terletak pada mahkota atau jabatan seremonial tersebut. Sebaliknya, Kepala Pemerintahan (*Head of Government*) memegang kedaulatan politik (*political sovereignty* yang dinamis) dan bertanggung jawab atas kebijakan sehari-hari. [Badan Pengkajian MPR RI, *Pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan dalam Preferensi Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Badan Pengkajian MPR RI, 2017]. Oleh karena itu, hukum seperti *lèse-majesté* yang melindungi martabat Kepala Negara di negara-negara tersebut berfungsi melindungi tubuh politik (lambang kedaulatan abadi) dari cacat. Kerusakan pada martabat simbolis ini dianggap sebagai ancaman terhadap fondasi ketertiban negara itu sendiri.

61. Bahwa Dalam sistem presidensial seperti yang dianut Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Ia bukan entitas yang hanya menjalankan fungsi-fungsi simbolis yang terpisah dari politik praktis. Presiden adalah subjek yang sepenuhnya terikat pada hasil pemilihan umum dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat atas moral setiap kebijakan dan kinerjanya. Secara konstitusional, Presiden Indonesia tidak mewarisi kedaulatan. Ia hanya memegang mandat untuk menjalankan fungsi kedaulatan. Lokus kedaulatan yang absolut secara tegas diletakkan pada rakyat (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Hal ini sesuai dengan konsep martabat Kantian yang telah disebutkan di atas, yang memisahkan antara 'Würde' hakiki yang dimiliki oleh rakyat dan juga 'Preis' yang dimiliki oleh pejabat negara.

62. Bahwa analogi yang tepat untuk menggambarkan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat adalah hubungan antara majikan (rakyat) dengan pelayan (presiden). Presiden sebagai pelayan publik menerima mandat, gaji, dan fasilitas yang bersumber dari pajak rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, konstruksi hukum perlindungan martabat yang represif (Pasal Penghinaan Presiden) menjadi cacat apabila "majikan" (rakyat) dapat dipidana karena menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja "pelayan" (Presiden) yang dianggap tidak memadai.
63. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan sekaligus pelayan publik, ia terikat pada kewajiban untuk menerima segala bentuk penilaian dari rakyat selaku pemberi mandat atau "majikan". Seringkali, agar sebuah kritik dapat menembus tembok kekuasaan dan berjalan efektif, ia perlu disampaikan dengan narasi yang dianggap pemerintah "menohok", "keras", atau bahkan "menyerang". Namun sayangnya, praktik penyampaian aspirasi lugas ini yang sering dijadikan objek kriminalisasi, sebagaimana terbukti dalam kasus-kasus yang telah Para Pemohon jabarkan sebelumnya, seperti kasus Dandhy Laksono, Ravio Patra, serta Fatia dan Haris.
64. Bahwa selanjutnya perlu ditarik pemisahan yang tegas antara Presiden sebagai organisasi jabatan (*Ambten organisatie*) dan Presiden sebagai pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*). Sebagaimana telah Para Pemohon jelaskan bahwa negara dan

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

jabatan adalah unit fiktif, maka jabatan Presiden adalah entitas abstrak yang tidak memiliki perasaan, hati nurani, dan martabat kemanusiaan yang dapat terluka atau terhina. Pihak yang dapat merasa terhina adalah pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*) pejabat tersebut.

65. Bahwa oleh karenanya, mencampuradukkan kritik terhadap kebijakan atau kinerja jabatan dengan serangan terhadap pribadi adalah kekeliruan fatal dalam penyusunan norma hukum. Apabila serangan ditujukan pada ranah privat sehingga pribadi kodrati dari presiden merasa terhina, maka sudah ada Pasal Penghinaan Orang Biasa yang sudah cukup memberikan akses perlindungan bagi pejabat tersebut selaku warga negara umum. Hal ini lebih adil karena tidak merusak tatanan demokrasi dan *equality before the law*.
66. Bahwa Indonesia sudah memiliki simbol negara yang jelas yang termuat dalam BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN yang termuat dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan mengatur simbol-simbol negara yaitu: Garuda Pancasila sebagai lambang negara; Bendera Merah Putih adalah bendera negara; Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan; Bahasa Indonesia adalah bahasa negara; dan Presiden BUKAN simbol negara. Presiden adalah perwakilan sementara negara yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu selama masa jabatannya.
67. Bahwa jika konsep "Presiden" dengan "simbol negara" dapat disamakan adalah kesalahan konseptual yang digunakan untuk membenarkan perlindungan hukum pidana yang berlebihan dan tidak proporsional.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

C. Ketentuan Pasal 218 ayat (1) dan (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum yang Adil

68. Bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas fundamental "nullum crimen, nulla poena sine lege certa", yang bermakna Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa ada hukum yang jelas dan pasti. Artinya setiap norma pidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan pasti sehingga setiap warga negara dapat mengetahui perilaku apa yang dilarang, yang mana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
69. Bahwa masalah definisi terletak pada Pasal 218 ayat (1) menggunakan frasa "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden". Frasa ini TIDAK MEMILIKI DEFINISI YANG JELAS dalam KUHP Baru.
70. Bahwa frasa "*menyerang kehormatan atau harkat dan martabat*" bersifat abstrak atau tidak memiliki referensi konkret yang dapat diukur secara objektif atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak berwujud; tidak berbentuk; mujarad; niskala; Subjektif artinya mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri, tidak langsung mengenai pokok atau halnya; dan Elastis artinya mudah berubah bentuknya.
71. Bahwa kondisi tersebut tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas materiil (*lex certa*), tetapi juga menimbulkan ketegangan serius dengan prinsip due process of law, yang menuntut agar setiap perumusan tindak pidana harus dapat diketahui, dipahami, dan diprediksi akibat hukumnya oleh

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

masyarakat. Prinsip ini mengharuskan norma pidana disusun secara precise, accessible, dan foreseeable.

72. Bahwa menurut pemohon, pada Pasal 218 Ayat (1) & (2) yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden mengandung cacat formil maupun materiil karena rumusan deliknya bersifat multitafsir dan sangat subjektif. Definisi "menghina" yang tidak rigid menciptakan ketidakpastian hukum sehingga berpotensi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membungkam kritik publik. Hal ini secara nyata bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1). Pasal 28 jo. Pasal 28E Ayat (2) & (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menjamin kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan memperoleh informasi tanpa rasa takut.

73. Bahwa negara-negara otoriter/semi-otoriter MEMPERTAHANKAN delik penghinaan tersebut sebagai berikut:

Negara	Pasal/Undang-Undang	Hukuman Pidana	Konteks Hukum
THAILAND	Lèse Majesté Law (Pasal tidak spesifik)	Awalnya: 15 tahun penjara 2017: 10 tahun November 2020: 20 tahun penjara (meningkat)	Melindungi Raja dan keluarga kerajaan. Undang-undang ini ada sejak awal abad ke-20 dan telah diperbarui beberapa kali.

LEO & PARTNERS**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

TURKI	Pasal 299 KUHP Turki (Penghinaan Presiden)	1–4 tahun penjara (awal) Sejak 2016 (pasca kudeta): 5 tahun penjara	Mencakup penghinaan terbuka terhadap Presiden. Pasal 125 juga digunakan untuk penghinaan pejabat publik. Pasal 301 dan 216 juga relevan.
UNI EMIRAT ARAB	Pasal 16 Undang-Unda ng Keamanan Negara Federal	3–15 tahun penjara	Melarang penghinaan, tantangan, atau ancaman terhadap Presiden, Wakil Presiden, Raja, atau penguasa lainnya. Pasal 373 dan 378 juga relevan untuk penghinaan pejabat dan simbol nasional.
ARAB SAUDI	Pasal 6 & 30 Undang-Unda ng Keamanan Negara dan Undang-Unda ng Pers & Penerbitan	Hukuman mati, penjara, atau denda besar (Pasal 6) Pencabutan izin penerbitan (Pasal 30)	Pasal 6 melindungi keamanan negara, kesatuan, dan kehormatan Raja/keluarganya. Pasal 30 melarang penerbitan apapun yang menghina Raja atau keluarganya.

LEO & PARTNERS**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

RUSIA	Pasal 319 Undang-Undang Penistaan terhadap Simbol Negara (2013)	Denda: 300.000 rubel (~\$4.000) atau 15 hari penjara Jika di depan umum/media : Denda 1,5 juta rubel (~\$20.000) atau 3 tahun penjara	Melarang ekspresi publik yang menunjukkan penghinaan terhadap simbol-simbol negara atau penguasa publik Rusia. Berlaku juga untuk orang asing di wilayah Rusia.
KOREA UTARA	Pasal 63 Konstitusi Korea Utara	Penjara, pekerjaan paksa, atau hukuman mati	Melarang tindakan apapun yang mencemarkan nama baik pemimpin tertinggi, membahayakan keamanan negara, atau merusak sistem sosialis. Termasuk produksi/penyebaran materi yang mengejek pemimpin.

Tabel. Negara yang Mempertahankan Delik Penghinaan Khusus

74. Bahwa negara-negara demokratis maju TIDAK MEMILIKI delik penghinaan khusus, sebagai berikut:

Negara	Status Hukum	Regulasi Alternatif	Alasan & Filosofi Hukum
---------------	---------------------	----------------------------	------------------------------------

LEO & PARTNERS**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

AMERIKA SERIKAT	TIDAK ADA lèse-majesté law (federal)	First Amendment melindungi kebebasan berbicara, termasuk kritik yang tajam, salah, atau pedas terhadap Presiden. Defamation law ada namun dengan standar actual malice (New York Times Co. v. Sullivan, 1964).	First Amendment menjadi landasan: Presiden dapat dikritik bahkan dengan cara yang tajam. Standar actual malice: Pejabat publik harus membuktikan kesengajaan atau kelalaian besar untuk memenangkan kasus pencemaran nama baik. Ini merefleksikan kepercayaan pada kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi.
INGGRIS	TIDAK ADA delik lèse-majesté modern	Monarki dapat dikritik dengan bebas. Media memiliki kebebasan	Tradisi parlemen dan kebebasan pers sangat kuat. Kepercayaan

LEO & PARTNERS**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

		luas. Libel dan slander law ada namun dengan standar yang jelas dan ketat untuk membuktikan kerugian nyata.	pada demokrasi prosedural. Monarki konstitusional mengakui bahwa kepala negara dapat dipersoalkan melalui kritik, satira, dan diskursus publik yang terbuka.
JERMAN	TIDAK ADA delik khusus untuk menghina kepala negara	Strafgesetzbuch memiliki ketentuan penghinaan umum (Beleidigung) namun Bundesverfassungsgericht (Mahkamah Konstitusi Federal) membatasinya secara ketat untuk konteks pejabat negara. Kriteria: tegas,	Penafsiran konstitusional yang ketat melindungi kritik sah. Ketentuan penghinaan TIDAK PERNAH digunakan untuk membungkam kritik publik terhadap pejabat negara. Prioritas pada kebebasan berekspresi dalam konteks publik.

LEO & PARTNERS**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

		terbatas, dan proporsional.	
KANADA	TIDAK ADA lèse-majesté	Charter of Rights and Freedoms melindungi kebebasan berbicara. Saluran kontrol publik (parliamentary accountability) berfungsi penuh. Defamation law ada dengan standar yang jelas dan adil.	Kepercayaan pada mekanisme demokratis untuk mengontrol pejabat publik. Kebebasan berekspresi dilihat sebagai alat fundamental untuk akuntabilitas pemerintah, bukan ancaman terhadap martabat.
AUSTRALI	TIDAK ADA delik penghinaan khusus untuk kepala negara	Kepala Pemerintahan dapat dikritik. Kebebasan pers sangat luas. Defamation law ada namun dengan standar yang mendukung diskursus	Sistem parlementer dan tradisi kebebasan pers yang kuat. Keyakinan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah bagian normal dari demokrasi dan

LEO & PARTNERS**We Defend Your Constitutional Rights**

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.

+6287875441240

		publik yang robust.	akuntabilitas publik.
PRANCIS	MENGHAPUSKAN lèse-majesté pada 2013	Reformasi hak asasi manusia 2013 menghapus seluruh pasal penghinaan kepala negara. Presiden dapat dikritik sebagaimana pejabat publik lainnya. Defamation law yang lebih terbatas dipertahankan.	Reformasi konsisten dengan standar HAM internasional dan perkembangan demokrasi modern. Pengakuan bahwa perlindungan istimewa kepada pejabat publik bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan berekspresi.

Tabel. Negara yang Tidak Memiliki Delik Penghinaan Khusus

75. Bahwa jelas Negara-negara yang menghormati demokrasi dan hak asasi manusia MENGHAPUSKAN delik penghinaan khusus untuk pejabat publik. Negara-negara otoriter MEMPERTAHANKAN dan MEMPERKUAT delik ini, serta dengan memasukkan Pasal 218, 219, 220, Indonesia mengambil langkah mundur dari demokrasi menuju otoritarianisme berkedok hukum.

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

76. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan di atas, dengan diberlakukannya Pasal *a quo* telah melanggar hak konstitusional Pemohon beserta warga negara lainnya dan juga telah mencederai Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pemohon. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Pasal tersebut dibatalkan demi melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dan warga negara lainnya.
77. Bahwa Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP merupakan satu kesatuan norma yang saling berkaitan, berkelindan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, baik dari segi substansi pengaturan maupun tujuan pembentukannya;
78. Bahwa Pasal 219 dan Pasal 220 KUHP pada hakikatnya merupakan penjabaran, penguatan, dan konsekuensi yuridis langsung dari keberlakuan Pasal 218, sehingga eksistensi norma dalam Pasal 219 dan Pasal 220 KUHP sepenuhnya bergantung pada sah atau tidaknya Pasal 218;
79. Bahwa oleh karena Pasal 218 dinyatakan batal demi hukum, maka kehilangan dasar hukum (legal basis) bagi berlakunya Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, sehingga norma dalam kedua pasal tersebut tidak lagi memiliki legitimasi yuridis;
80. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas *accessorium sequitur principale* serta prinsip kesatuan norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Pasal 219, Pasal 220 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* juga harus dinyatakan batal demi hukum.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini **PARA PEMOHON** mohon kepada para Yang Mulia

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Dengan Hormat,

KUASA HUKUM PARA PEMOHON,




Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



Leon Maulana Mirza Pasha



Priskila Octaviani



Ratu Eka Shaira



Ni Kadek Sri Yulianti



Gusti Putu Agung Cinta Arya Diningrat

LEO & PARTNERS

We Defend Your Constitutional Rights

Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan S Parman, Kavling 22-24,
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480.
+6287875441240



Kelvin Oktariano



Muhammad



Tandya Adyaksa Gandarkoesoema